



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 06 Juni 1964 /umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha toko material, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir 15 Juli 1971/umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Ngaliyan, Kota Semarang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 04 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1994 para Pemohon telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/1994, tanggal 30 Oktober 1994;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 2.1. **Anak I**, NIK 3374156807950001, Lahir di Semarang, 28 Juli 1995;
 - 2.2. **Anak II**, NIK 3374154603990003, Lahir di Semarang, 6 Maret 1999;
 - 2.3. **Anak III**, NIK 3374151910010002, Lahir di Semarang, 19 Oktober 2001;
 - 2.4. **Anak IV**, NIK 3374155204030002, lahir di Semarang, 12 April 2003;
 - 2.5. **Anak V**, NIK 3374155704060004, Lahir di Semarang, 17 April 2006;
3. Bahwa oleh karena anak nomor 5 (**Anak V**, NIK 3374155704060004, Lahir di Semarang, 17 April 2006) tersebut masih di bawah umur (**belum cakap melakukan perbuatan hukum**), maka untuk keperluan anak di depan hukum, para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Penjualan Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama **Anak V** dengan luas 148 M2 dan terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama : Anak V, NIK 3374155704060004, Lahir di Semarang, 17 April 2006, untuk melakukan perbuatan hukum untuk Penjualan Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Anak V dengan luas 148 M2 dan terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3374150606640002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3374155507710003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tertanggal 30 Oktober 1994, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3374151412054225 tertanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak V, Nomor 3374.ALT.2006.16833 tertanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0333, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah meikah dengan Pemohon II pada tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dari kelima anak tersebut, ada anak yang masih di bawah umur yaitu anak nomor 5 yang bernama Anak V, berumur 7 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Anak V dengan luas 148 M2 dan terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggungjawab;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dari kelima anak tersebut, ada anak yang masih di bawah umur yaitu anak nomor 5 yang bernama Anak V, berumur 7 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Anak V dengan luas 148 M2 dan terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa selama ini para Pemohon mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab dan anak-anaknya tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Anak V karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri, permohonan tersebut bertujuan untuk kepentingan menjual rumah dengan sertiifikat Hak Milik Nomor 03333 atas nama Anak V terletak di Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) serta bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Drs H Pemohon I dan nama Pemohon II adalah Hj. Pemohon II, SE. keduanya bertempat tinggal di Jl. Xx, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 30 Oktober 1994 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Anak V, perempuan, lahir di Semarang tanggal 17 April 2006 adalah anak dari suami-istri Pemohon I 9Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.0333) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03333 adalah Anak V;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dari kelima anaknya tersebut ada anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak V, lahir tanggal 17 April 2006;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1994 telah menikah Drs H Pemohon I bin H Solechul Munawir dengan HJ. Dewi Mulyani, SE. binti Soleh Nur, Drs;
2. Bahwa dari perkawinannya telah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, diantaranya bernama Anak V tanggal lahir 17 April 2006
3. Bahwa para Pemohon hendak mengurus/menjual rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03333 atas nama Anak V;
4. Bahwa selama ini para Pemohon mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta anak-anaknya tersebut dalam keadaan baik dan sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus Penjualan Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Anak V dengan luas 148 M2 dan terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak yang bernama Anak V belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa para Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Anak V sampai saat ini maka para Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Anak V tanggal lahir 17 April 2006, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka para Pemohon masing-masing sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya para Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak V, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada para Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk mengurus Penjualan Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Anak V dengan luas 148 M2 dan terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) adalah wali dari anak para Pemohon bernama Anak V lahir tanggal 17 April 2006. untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum atas diri dan harta anaknya baik di

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar pengadilan, hingga anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. Sugiyanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arifah S Maspeke, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Arifah S Maspeke, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp | 60.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Smg